



PUTUSAN

NOMOR 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jayadi Bin Alm Setu;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 27 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bakalan RT/RW 003/002, Desa Bakalan
Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Putro Shodiq, SH , Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum Eko Putro Shodiq dan Rekan Jalan Muria Raya No 2 ,Wates, kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua a/n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas,
- Berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Jombang nomor 234/Pid.B/ LH/ 2021/PN Jbg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 25 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM 189/ M.5.25/ 05/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa JAYADI Bin (Aim) SETU, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2021 bertempat sebuah gudang/pabrik pengelolaan slag alumunium CV. Maju Jaya Sejahtera di Desa Bakalan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 dan tidak melakukan Pengelolaan limbah, B3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4 UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan yaitu pengelolaan limbah wajib mendapat izin dan Menter, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB, saksi MURDIMAN, S.H bersama-sama Polisi Kehutanan (Pohut) dan Penyidik PNS (PPNS) dan BPPHLHK Wilayah Jabainusra dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mendatangi sebuah gudang/pabrik pengelolaan slag alumunium CV. Maju Jaya Sejahtera di Desa Bakalan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, yang di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi slag alumunium serta limbah abu sisa pengayakan slag alumunium yang ditumpuk. Dan terdapat aktifitas pengelolaan slag alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium serta di ruangan lain terdapat proses pemasakan bahan alumunium menjadi ingot.
- Bahwa barangbukti yang disita saat pemeriksaan berupa :

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limbah abu sisa peleburan slag alumunium (prapen) di dalam karung plastik (glangsing) dengan volume total 913,65 M³ di masing – masing titik sebagai berikut :
 - Titik Limbah I (koordinat S 07°30'07,8"; E 112°19'46,1") volume 456,75 M³ diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah II (koordinat S 07°30'08,0"; E 112°19'45,9") volume 250,56 M³ diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah III (koordinat S 07°30'08,2"; E 112°19'46,1") volume 49,02 M³ diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah IV (koordinat S 07°30'08,7"; E 112°19'46,0") volume 48,96 M³ diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah V (koordinat S 07°30'08,5"; E 112°19'46,7") volume 108,36 M³ diletakkan dalam areal industri/ pabrik.;
- Mesin gilingan slag alumunium (prapen) sebanyak 2 (dua) unit;
- Mesin ayakan slag alumunium (prapen) sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa terdakwa JAYADI Bin (Aim) SETU sebagai Direktur CV Maju Jaya Seiahtera yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang sejak tanggal 22 Januari 2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris pendirian CV Maju Jaya Seiahtera dan Notaris Dhevita. S.H.. M.Kn. No. 19 tanggal 22 Januari 2015. selain sebagai Direktur CV Maju Jaya Seiahtera bergerak dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 serta bergerak dalam bidang peleburan logam. Berdasarkan SIUP Kecil nomor 517/0892/415.35/2018 tanagal 30 Agustus 2018 usaha Perdagangan Bahan Konstruksi Dan Logam. Sedangkan berdasarkan TDP nomor 132034700462 tanggal 30 Agustus 2018 usaha Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi.
- Bahwa CV Maju Jaya Seiahtera membeli bahan baku slag alumunium (prapen) dan industri rumah tangga di sekitar Desa Bakalan Kecamatan Sumobito yang merupakan sisa dan pabrik-pabrik peleburan alumunium selanjutnya bahan baku tersebut diolah dengan cara diayak kemudian

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan berdasarkan ukuran bahan tersebut kemudian digilina dan di ayak lagi selanjutnya dilebur menjadi batangan alumunium.

- Bahwa harga bahan baku slag alumunium (prapen) yang di belidari industry rumah tangga sekitar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) per truk dengan berat per truk sekitar 6 (enam) ton sampai 10 (sepuluh) ton tergantung kualitas dari bahan baku slag alumunium (prapen) tersebut.
- Bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium tidak Terdakwa olah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 UU RI 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan, akan tetapi limbah yang Terdakwa hasilkan dari pengolahan limbah alumunium tersebut Terdakwa simpan di gudang dan halaman belakang di Dusun Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan alumunium slag dengan kontrak kerja sama dengan PT. Agung Barokah Jaya dan PT. Sinergi Prima Sejahtera dengan nomor 1009/MoU-04/NRI-ABJ-SPS/VII/2020 tanggal 03 November 2020 dengan Dokumen Limbah B3 (manifest) nomor BBQ 0001266 tanggal 27 September 2020 sebanyak 9.830 kg.
- Bahwa CV Maju Jaya Sejahtera belum mempunyai ijin pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. Organo Science Laboratory dengan nomor: OSL2101065 Limbah B3 yang berupa slag aluminium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag aluminium tersebut yang mengandung bahan pencema utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan kode limbah B3 B313-2

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, maka limbah padat yang berupa slag aluminium yang berada pada 3 lokasi titik koordinat dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kategori bahaya 1 yaitu limbah yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah padat slag terdapat 1 (satu) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa 8030 mg/Kg, 4040 mg/Kg dan 4170 mg/Kg, dimana batas total kadar maksimum limbah B3 (TK-A) untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/Kg. Selain itu, terdapat 1 parameter lagi yaitu Zn yang diatas baku mutu TK-B untuk di 1 lokasi titik koordinat S : 07°30'08.3", E : 112°19'46.7" dengan hasil pemeriksaan mutu limbah padat slag 4220 mg/Kg, dimana batas total kadar maksimum limbah B3 (TK-B) untuk parameter Seng (Zn) adalah 3750 mg/Kg.
- Bahwa limbah slag dan abu aluminium dikategorikan sebagai limbah B3 karena mengandung logam-logam berat terutama : Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) dengan karakteristik beracun. Apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan benar misalnya dibuang kelilingkungan dan atau dimanfaatkan tanpa memiliki izin, maka mengingka tsifat dan risiko dari limbah slag dan abu aluminium yang bersifat beracun dapat berpotensi mencemari lingkungan yaitu mengakibatkan meningkatnya kadar pencemar di lingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas badan penerima tersebut yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan juga dapat menimbulkan nefek negative atau dampak terhadap kesehatan manusia. Untuk itu, limbah B3 yang berupa slag dan abu aluminium tersebut wajib dikelola secara khusus untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkannya terhadap lingkungan nberup aterjadinya pencemaran atau perusaka nlingkungan hidup atau kesehatan umum ataun yawa orang lain
- Bahwa Limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat jika dibuang tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku, maka jika

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hujan, air hujan berpotensi melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif. Maksudnya logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan saraf dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek pembuangan limbah yang mengandung logam berat langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAYADI Bin (Alm) SETU, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2021 bertempat sebuah gudang/pabrik pengelolaan slag aluminium CV. Maju Jaya Sejahtera di Desa Bakalan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, yaitu setiap orang dilarang melakukan dumping limbah tanpa izin**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB, saksi MURDIMAN, S.H bersama-sama Polisi Kehutanan (Poihut) dan Penyidik PNS (PPNS) dan BPPHLHK Wilayah Jabainusra dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mendatangi sebuah gudang/pabrik pengeioaian slag alumunium CV. Maju Jaya Sejahtera di Desa Bakalan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengeioaian limbah B3, yang di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi slag alumunium serta limbah abu sisa pengayakan slag alumunium yang ditumpuk. Dan terdapat aktifitas pengelolaan slag alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium serta di ruangan lain terdapat proses pemasakan bahan alumunium menjadi ingot.
- Bahwa barang bukti yang disita saat pemeriksaan berupa :
 - Limbah abu sisa peleburan slag alumunium (prapen) di dalam karung plastik (glangsing) dengan volume total 913,65 M³ di masing – masing titik sebagai berikut :
 - TitikLimbah I (koordinat S 07°30'07,8"; E 112°19'46,1") volume 456,75 M³diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah II (koordinat S 07°30'08,0"; E 112°19'45,9") volume 250,56 M3 diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah III (koordinat S 07°30'08,2"; E 112°19'46,1") volume 49,02 M3 diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah IV (koordinat S 07°30'08,7"; E 112°19'46,0") volume 48,96 M3 diletakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - Titik Limbah V (koordinat S 07°30'08,5"; E 112°19'46,7") volume 108,36 M3 diletakkan dalam areal industri/ pabrik.;
 - Mesin gilingan slag alumunium (prapen) sebanyak 2 (dua) unit;
 - Mesin ayakan slag alumunium (prapen) sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa terdakwa JAYADI Bin (Aim) SETU sebagai Direktur CV Maju Jaya Sejahtera yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumobito, Kabupaten Jombang sejak tanggal 22 Januari 2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris pendirian CV Maju Jaya Seiahtera dan Notaris Dhevita. S.H.. M.Kn. No. 19 tanggal 22 Januari 2015. selain sebagai Direktur CV Maju Jaya Seiahtera bergerak dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 serta bergerak dalam bidang peleburan logam. Berdasarkan SIUP Kecil nomor 517/0892/415.35/2018 tanggal 30 Agustus 2018 usaha Perdagangan Bahan Konstruksi Dan Logam. Sedangkan berdasarkan TDP nomor 132034700462 tanggal 30 Agustus 2018 usaha Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi.

- Bahwa CV Maju Jaya Seiahtera membeli bahan baku slag alumunium (prapen) dan industri rumah tangga di sekitar Desa Bakalan Kecamatan Sumobito yang merupakan sisa dan pabrik-pabrik peleburan alumunium selanjutnya bahan baku tersebut diolah dengan cara diayak kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran bahan tersebut kemudian digilina dan di ayak lagi selanjutnya dilebur menjadi batangan alumunium.
- Bahwa harga bahan baku slag alumunium (prapen) yang di beli dari industry rumah tangga sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per truk dengan berat per truk sekitar 6 (enam) ton sampai 10 (sepuluh) ton tergantung kualitas dari bahan baku slag alumunium (prapen) tersebut.
- Bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium tidak Terdakwa olah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 UU RI 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan, akan tetapi limbah yang Terdakwa hasilkan dari pengolahan limbah alumunium tersebut Terdakwa simpan di gudang dan halaman belakang di Dusun Bakalan, Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan alumunium slag dengan kontrak kerjasama madengan PT. Agung Barokah Jaya dan PT. Sinergi Prima Sejahtera dengannomor 1009/MoU-04/NRI-ABJ-SPS/VII/2020 tanggal 03 November

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan Dokumen Limbah B3 (manifest) nomor BBQ 0001266 tanggal 27 September 2020 sebanyak 9.830 kg.

- Bahwa CV Maju Jaya Sejahtera belum mempunyai ijin pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag aluminium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. Organo Science Laboratory dengan nomor: OSL2101065 Limbah B3 yang berupa slag aluminium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag aluminium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B313-2
- Bahwa merujuk pada Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, maka limbah padat yang berupa slag aluminium yang berada pada 3 lokasi titik koordinat dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kategori bahaya 1 yaitu limbah yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah padat slag terdapat 1 (satu) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa 8030 mg/Kg, 4040 mg/Kg dan 4170 mg/Kg, dimana batas total kadar maksimum limbah B3 (TK-A) untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/Kg. Selain itu, terdapat 1 parameter lagi yaitu Zn yang diatas baku mutu TK-B untuk di 1 lokasi titik koordinat S : 07°30'08.3", E : 112°19'46.7" dengan hasil pemeriksaan mutu limbah padat slag 4220 mg/Kg, dimana batas total kadar maksimum limbah B3 (TK-B) untuk parameter Seng (Zn) adalah 3750 mg/Kg.
- Bahwa limbah slag dan abu aluminium dikategorikan sebagai limbah B3 karena mengandung logam-logam berat terutama : Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) dengan karakteristik beracun. Apabila limbah tersebut tidak dikelola

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar misalnya dibuang kelilingkungan dan atau dimanfaatkan tanpa memiliki izin, maka mengingat sifat dan risiko dari limbah slag dan abu alumunium yang bersifat beracun dapat berpotensi mencemari lingkungan yaitu mengakibatkan meningkatnya kadar pencemar di lingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas badan penerima tersebut yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan juga dapat menimbulkan efek negative atau dampak terhadap kesehatan manusia. Untuk itu, limbah B3 yang berupa slag dan abu aluminium tersebut wajib dikelola secara khusus untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkannya terhadap lingkungan berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau kesehatan umum atau nyawa orang lain

- Bahwa Limbah yang mengandung pencemar logam-logam berat jika dibuang tanpa mengikuti persyaratan peraturan yang berlaku, maka jika terjadi hujan, air hujan berpotensi akan melarutkan logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya logam-logam berat tersebut akan terbawa air hujan dan mencemari tanah dan air tanah. Logam-logam berat dikenal memiliki efek kronis (menahun) akibat sifatnya yang bioakumulatif. Maksudnya logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap logam-logam berat tersebut. Lambat laun melalui proses di atas, jumlah logam berat di tubuh manusia akan meningkat. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti penyakit darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, gangguan saraf dan lain-lain. Hal tersebut adalah efek jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek pembuangan limbah yang mengandung logam berat langsung ke media lingkungan akan mencemari tanah dan air tanah sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 1 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-189 M.5.25/05/2021 , Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYADI Bin Alm SETU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Melakukan Dumping Limbah dan / atau bahan ke media Lingkungan hidup tanpa izin “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaJAYADI Bin Alm SETU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa menjalani Pidana di Rutan Jombang
3. Menjatuhkan Pidana Denda Sebesar Rp. 25.000.000,- Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 913,65 (sembilan ratus tiga belas koma enam lima) M³ Limbah abu sisa peleburan slag alumunium (prapen) di dalam karung plastik (glangsing) dengan volume total di masing – masing titik sebagai berikut:
 - o Titik Limbah I (koordinat S 07°30'07,8"; E 112°19'46,1") volume 456,75 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah II (koordinat S 07°30'08,0"; E 112°19'45,9") volume 250,56 M3 di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah III (koordinat S 07°30'08,2"; E 112°19'46,1") volume 49,02 M3 di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah IV (koordinat S 07°30'08,7"; E 112°19'46,0") volume 48,96 M3 di letakkan dalam areal industri/ pabrik;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



- o Titik Limbah V (koordinat S 07°30'08,5"; E 112°19'46,7")
volume 108,36 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
- 2 (dua) unit Mesin gilingan slag alumunium (prapen);
- 2 (dua) unit Mesin ayakan slag alumunium (prapen).

Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jombang dalam Putusan tanggal
8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN.Jbg, menjatuhkan putusan
terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYADI Bin (Alm) SETU** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Dumping
Limbah tanpa izin" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp15.000.000,- (lima belas
juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka
diganti dengan pidana **kurungan** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 913,65 (sembilan ratus tiga belas koma enam lima) M³ Limbah abu
sisa peleburan slag alumunium (prapen) di dalam karung plastik
(glangsing) dengan volume total di masing – masing titik sebagai
berikut:
 - o Titik Limbah I (koordinat S 07°30'07,8"; E 112°19'46,1")
volume 456,75 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah II (koordinat S 07°30'08,0"; E 112°19'45,9")
volume 250,56 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah III (koordinat S 07°30'08,2"; E 112°19'46,1")
volume 49,02 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;



- o Titik Limbah IV (koordinat S 07°30'08,7"; E 112°19'46,0")
volume 48,96 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
- o Titik Limbah V (koordinat S 07°30'08,5"; E 112°19'46,7")
volume 108,36 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
- 2 (dua) unit Mesin gilingan slag alumunium (prapen);
- 2 (dua) unit Mesin ayakan slag alumunium (prapen).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Jbg;

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/ LH/2021/PN Jbg;

4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hokum terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 15 Desember 2021, dan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan salinannya oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021;

6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 13 Desember 2021 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 14 Desember 2021 diberitahukan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 234/ Pid..B/ LH /2021 PN Jbg dan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Jayadi bin (alm) Setu tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/ PN Jbg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jayadi bin (alm) Setu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan (onslag van rechts vervoolging), karena perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan nomor Reg Perk

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM 189/M.5.25/05/2021, tertanggal 25 Mei 2021 adalah masih pelanggaran administrative;

3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut umum mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234 /Pid.B/LH/2021/ PN Jbg dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dilihat dari aspek pembuktian dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa dinilai telah tepat dan benar memilih dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternative kedua yaitu pasal 104 Jo pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan alternative kedua tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan dumping limbah tanpa ijin, maka Terdakwa patut dikenakan hukuman yang setimpal sesuai kadar kesalahannya berdasarkan bobot perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dengan mencermati kesalahan terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena berdasarkan hasil analisis laboratorium barang bukti

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai limbah B3 yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap status Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Barang Bukti berupa:

- 913,65 (sembilan ratus tiga belas koma enam lima) M³ Limbah abu sisa peleburan slag alumunium (prapen) di dalam karung plastik (glangsing) dengan volume total di masing – masing titik sebagai berikut:
 - o Titik Limbah I (koordinat S 07°30'07,8"; E 112°19'46,1") volume 456,75 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah II (koordinat S 07°30'08,0"; E 112°19'45,9") volume 250,56 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah III (koordinat S 07°30'08,2"; E 112°19'46,1") volume 49,02 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah IV (koordinat S 07°30'08,7"; E 112°19'46,0") volume 48,96 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
 - o Titik Limbah V (koordinat S 07°30'08,5"; E 112°19'46,7") volume 108,36 M³ di letakkan dalam areal industri/ pabrik;
- 2 (dua) unit Mesin gilingan slag alumunium (prapen);
- 2 (dua) unit Mesin ayakan slag alumunium (prapen).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 15 Desember

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati keberatannya tersebut tidak ada alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Jbg, sehingga terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Jbg, maka mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Jbg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 104 Jo 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Jbg yang dimintakan banding;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** oleh kami **Mutarto, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Hj . Mei Susilowati SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum .**

Mutarto, SH., MHum

ttd

2. **Retno Pudyaningtyas, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mei Susilowati, SH., MH

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 1565/PID.SUS- LH/2021/PT SBY